

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE

NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/9104/Kab/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Nabire.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270)

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan

11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Nabire,

Pada tanggal 14 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN NABIRE,

TTD,

WIHELMUS DEGEY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

Kepala Subbagian Hukum



Ari Syamsul Bahri Hatuala

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NABIRE
 NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/9104/Kab/VI/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NABIRE TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Wihelmus Degey, S.Kom	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja;
2.	Nelius Agapa, S.T	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan
3.	Daniel Denny Merin,A.Md.Ker	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Memonitor dan meng evaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
4.	Syaiful Rahman, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Jonni Kambu, S.Ap	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
6.	Lodewyk Labobar, S.Sos., M.H	Sekretaris KPU	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;
7.	Ari Syamsul B. Hatuala, S.Ip	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua	- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
8.	Rudi Lati, S.Sos	Kepala Sub Bagian	Sekretaris	- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.

TIM AGEN PERUBAHAN				
9.	Kristin Watun	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;
10.	Rudi Lati, S.Sos	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan
11.	Ari Syamsul B. Hatuala, S.Ip	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum	- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
12.	Rudi Lati, S.Sos	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
13.	Janrio M. Barus, S.Kom	Pelaksana	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka
14.	Denisius Badi, S.Ip	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
15.	Ari Syamsul B. Hatuala, S.Ip	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
16.	Chlaudius Anggara, S.H.	Pelaksana	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi
17.	Irmawati Susanti Tira, S.E.	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
18.	Ari Syamsul B. Hatuala, S.Ip	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
19.	Irmawati Susanti Tira, S.E.	Pelaksana	Anggota	
20.	Agustina Manurung, S.E.	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA				
21.	Kristin Watun	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan
22.	Maria D. Pramitha, A.Md	Pelaksana	Anggota	- Mengkoordinasikan pengembangan atau pengembangan e government Satuan
23.	Muhamad Rizky, A.Md	Pelaksana	Anggota	

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
24.	Lodewyk Labobar, S.Sos., M.Kp	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rek-rutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
25.	Agustina Manurung, S.E.	Pelaksana	Anggota	
26.	Maya Pasande	Pelaksana	Anggota	
27.	Kevin R. Kabi	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
28.	Ari Syamsul B. Hatuala, S.Ip	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
29.	Chlaudius Anggara, S.H.	Pelaksana	Anggota	
30.	Irmawati Susanti Tira, S.E.	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
31.	Kristin Watun	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
32.	Maya Pasande	Pelaksana	Anggota	
33.	Joni Ahfarudin	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
34.	Rudi Lati	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
35.	Janrio M. Barus, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
36.	Denisius Badi, S.Ip	Pelaksana	Anggota	
37.	Pitronela O. Dendeng, A.Md	Pelaksana	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

WIHELMUS DEGEY

